

MENGUNGKAP TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM ADAT MELAYU JAMBI: SEBUAH ANALISIS UNTUK KESELARASAN MASYARAKAT

Rahma Fauziah¹, Wendy Aulia Putri², Fatonah³, Denny Defrianti⁴

rahmafauziah625@gmail.com¹, wendyauliaputri17@gmail.com², fatonah.nurdin@unja.ac.id³,
ddefrianti@unja.ac.id⁴

Universitas Jambi

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang hukum adat melayu Jambi, sebuah sistem hukum yang berkembang sepanjang masa dan merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Jambi. Artikel ini memiliki tujuan untuk memahami lebih dalam tentang tujuan dan fungsi hukum adat melayu yang ada di Jambi. Hukum adat melayu yang ada di Jambi berasal dari tradisi dan kebiasaan masyarakat yang telah berkembang sepanjang masa, dan mempunyai akibat hukum bagi seseorang yang melanggarnya. Artikel ini menguraikan bagaimana hukum adat melayu Jambi telah mengalami perkembangan dan adaptasi, termasuk berkolaborasi dengan ajaran agama Islam ia memungkinkan hukum adat untuk menata kehidupan masyarakat agar lebih sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian sejarah yang dilakukan empat langkah seperti, heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hukum adat melayu mempunyai peran yang penting untuk menjaga keserasian dan kemakmuran masyarakat. Fungsi dan tujuan hukum adat melayu Jambi secara luas mulai dari mengarahkan, membuat rencana dan mensinergikan strategi pembangunan untuk setara dengan nilai adat istiadat serta kebiasaan yang telah ada atau berkembang demi masyarakat itu sendiri, hingga mewujudkan keselarasan, kecocokan, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Artikel ini juga membahas mengenai lembaga adat melayu Jambi, seperti lembaga adat melayu Jambi tanah pilih Pusako betuah kota di Jambi, yang memiliki peran penting dalam pembinaan kerukunan dan rasa aman dalam hidup di kehidupan masyarakat. Selain itu, hukum adat melayu Jambi juga berperan dalam mengatur pembagian harta warisan, dengan memperhatikan unsur-unsur penting seperti pewaris dan harta warisan. Artikel ini menekankan pentingnya hukum adat melayu Jambi dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Jambi.

Kata Kunci: Hukum Adat, Masyarakat Jambi, Harta Warisan, Penguasa Adat dan Peradilan Adat.

ABSTRACT

This article discusses Jambi Malay customary law, a legal system that has developed over time and is an integral part of Jambi people's lives. This article aims to understand more deeply the aims and functions of Malay customary law in Jambi. Malay customary law in Jambi comes from traditions and customs of society that have developed over time, and have legal consequences for someone who violates them. This article describes how Jambi Malay customary law has experienced development and adaptation, including in collaboration with Islamic religious teachings to enable customary law to organize people's lives to be more in line with the teachings of the religion they adhere to. The research method used in this article is a historical research method which is carried out in four steps, such as heuristics, source criticism, interpretation and historiography. Malay customary law has an important role in maintaining harmony and prosperity in society. The functions and objectives of Jambi Malay customary law broadly range from directing, making plans and synergizing development strategies to be equal to the values of customs and habits that already exist or have developed for the sake of the community itself, to realizing harmony, suitability, balance, justice and prosperity in society. This article also discusses Jambi Malay traditional institutions, such as the Jambi Malay traditional institution Tanah Select Pusako Betuah Kota in Jambi, which has an important role in fostering harmony and a sense of security in life in community

life. Apart from that, Jambi Malay customary law also plays a role in regulating the distribution of inheritance, taking into account important elements such as heirs and inheritance. This article emphasizes the importance of Jambi Malay customary law in maintaining harmony and welfare of society in the Jambi region.

Keywords: Customary Law, Jambi Community, Inheritance, Traditional Rulers and Traditional Courts.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan banyaknya keberagaman baik itu suku, ras, agama dan adat kebiasaan. Keberagaman ini dijadikan sebagai simbol pemersatu yang dikemas dalam simbol Bhinneka Tunggal Ika. Manusia sendiri merupakan makhluk sosial atau anggota masyarakat karena dalam kesehariannya manusia tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, umat manusia yang hidup sebagai suatu bangsa dan bernegara akan diikat dengan kebiasaan yang disepakati baik dalam tingkat nasional, regional ataupun lokal. Agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan tertib, teratur dan tidak ada perselisihan, karenanya norma-norma harus benar-benar dipahami dan dilakukan.

Kebiasaan yang ada dalam masyarakat dapat berupa norma agama, ritual, tata Krama dan norma hukum. Norma hukum ialah sebuah aturan atau prinsip yang mengurus perilaku masyarakat dalam suatu sistem hukum. Di dalam norma hukum terdapat hukum adat, adat sendiri merupakan kebiasaan masyarakat yang lama kelamaan menjadi suatu adat yang berlaku untuk semua masyarakat dengan diberlakukan adanya sanksi sehingga menjadi hukum adat.

Menurut utrecht, hukum diartikan sebagai seperangkat peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan untuk mengatur tatanan sosial yang harus diikuti oleh masyarakat dan bila menentang dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dan masyarakat sendiri. Sementara itu Van Apeldoorn, berpendapat bahwa hukum merupakan fenomena sosial karena jika suatu masyarakat tidak mengakui keberadaannya, hukum akan menjadi aspek dari kebudayaan seperti agama, moralitas, adat istiadat dan kebiasaan.

Hukum adat berasal dari kata Belanda: Adatrecht. Snouck Hurgronge merupakan seseorang pertama yang menggunakan istilah Adatrecht, yang muncul dalam buku *The Atjehers*. Istilah dari Adatrecht kemudian dikutip dan digunakan oleh Van Vollenhoven sebagai suatu istilah teknis yuridis. Hukum adat sebagai norma hukum digunakan sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat dimana hukum adat itu berlaku. Selain itu, hukum adat memiliki fungsi dan tujuan bagi masyarakat kebanyakan, ter khususnya bagi masyarakat Jambi. Artikel ini difokuskan pada fungsi dan tujuan hukum adat pada masyarakat Jambi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) penulis penulis juga menggunakan metode penelitian sejarah atau historis yang meliputi empat tahap, yaitu heuristic, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Penulis mengumpulkan sumber dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada masa globalisasi yang selalu berkembang ini, seperti dengan perpustakaan serta media elektronik yang dapat mempermudah dalam mengumpulkan sumber-sumber yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adat merupakan sistem hukum yang terkenal di dalam lingkungan sosial masyarakat di Indonesia. Hukum adat bermula dari ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis dan telah berkembang sejak zaman dahulu. Hukum adat sudah ada di dalam

masyarakat dan dipelihara dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Meskipun hukum adat tidak termodifikasi, namun hukum adat mempunyai akibat hukum bagi siapapun yang tidak mematuhi. Oleh karena itu, norma dan nilai yang terdapat di dalam hukum adat harus ditaati dan dipegang teguh.

Tokoh Adat Provinsi Jambi

Hukum adat di Jambi yang berupa hukum adat Melayu Jambi. Lahirnya hukum adat Melayu Jambi disebabkan karena adanya sebuah Kerajaan berbudaya Melayu di Jambi pada zaman dahulu. Wilayah Jambi di masa lampau masih terpecah belah tidak seperti sekarang yang sudah bersatu, kerajaan-kerajaan di masa lalu memiliki tugas penting di sejarah kemajuan hukum adat melayu yang ada di Jambi. Hukum adat melayu Jambi di dalam proses berkembangnya didominasi oleh Kerajaan Melayu Jambi.

Adapun tokoh adat provinsi Jambi pada masa itu adalah, Rajo Melayu Budha brahmana sakti, yang pada awal abad 4 tokoh ini datang di wilayah negeri lama ujung Jabung atau yang dikenal sebagai Tanjung Jabung Barat dan membuat kerajaan di sana. Di kerajaan itu sudah melakukan pergantian kekuasaan dan modal hukum adat kecuali hukum pidana dan kriminal, karena kerajaan ini sudah ada sumber hukum pidana adat serta kriminal, yang ada di undang dua puluh, tetapi undang dua puluh saat itu berbeda dengan undang-undang dua puluh sekarang.

Ada juga tokoh bernama Rajo Melayu Srimat Trayloka Rajo, tokoh ini terkenal pada masa pamalayu 1275 Masehi hingga masa Adityawarman pada tahun 1347 Masehi hingga digantikan oleh Anangwarman pada tahun 1409. Hukum adat yang dipakai di masa itu adalah hukum adat Melayu di luar Jambi.

Tokoh lainnya yaitu Rajo Melayu Adityawarman Swarnabumi, kerajaan ini mengalami perpecahan karena adanya perang yang disebut perang si busuk yang terjadi pada tahun 1409. Perpecahannya yang pertama yaitu luhak bapangjulu tinggal di Pagaruyung, yang telah menjadi kerajaan Minangkabau, hukum adatnya memiliki nama undang. Ada juga sebutan atau semboyan kota Jambi yaitu tanah pilih Pusako betuah yang menganut hukum adat jamhur atau taliti.

Rajo Melayu tun telanai, berdiri tahun 1409 sampai 1460 Masehi yang dilanjutkan oleh Putri selaro pinang masak pada tahun 1460 sampai 1480, kemudian dilanjutkan oleh keturunannya. Daerah kekuasaan Kerajaan Melayu Jambi pada saat itu terbentang dari ujung Jabung hingga karang kiling atau koto buaya yang memberlakukan hukum adat jamhur. Namun sekarang Merangin dan kerinci sudah tidak lagi menggunakan hukum adat jamhur karena dahulu Merangin dan kerinci merupakan wilayah Kerajaan Melayu Pagaruyung sehingga mereka memakai hukum adat Pagaruyung.

Ada juga Rajo Pangeran Temanggung Kabul dibukit, kerajaan ini ada di wilayah Merangin dan wilayah kerinci di wilayah Merangin kerajaan ini disebut Kerajaan pucuk Jambi yang berdiri setelah menang dari perang melawan Pangeran temanggung kabul di bukit atas panglima tiang bungkok mendago Rajo di yang dihadapkan dengan wilayah kerinci tahun 1524 hingga 1526 Masehi. Pada masa itu, wilayah Jambi hanya berkuasa sampai wilayah kutobuayo kerangkiling, sehingga wilayah Merangin dan kerinci belum menjadi wilayah kekuasaan melayu Jambi.

Di wilayah kerinci pemerintahannya memiliki sifat Uni sigindo, Uni pamuncak dan Uni Depati yang merupakan pemerintahan di bawah bendera Pagaruyung hingga tahun 1526 m. Yang kemudian bersatu dengan Kerajaan Melayu Jambi hingga 31 Desember 1921 m. Pada 1 Januari tahun 1922 provinsi kerinci dikeluarkan dari provinsi Jambi lalu bergabung dengan wilayah Sumatera Barat yang didasarkan oleh Stbl.1921No708,709, jo 1922 No.66. tapi pada 10 November 1958 sekitar 23 bulan setelah Jambi diresmikan sebagai provinsi kerinci kembali menjadi wilayah Jambi.

Pengertian Hukum Adat Melayu Jambi Menurut Masyarakat Adat Dan Umum Di Jambi.

Adat bisa diartikan sebagai praktik yang diulang-ulang dari nenek moyang hingga ke nenek moyang berikutnya. Hukum adat melayu Jambi Talah ada dari sejak ratusan hingga ribuan tahun yang lalu, hukum adat yang dilakukan dari nenek moyang orang Melayu dan diwariskan secara turun-temurun oleh generasi pergenerasi hingga eksis sampai sekarang. Hukum adat melayu yang ada di Jambi sudah mengalami perkembangan secara substansial dan kelembagaan.

Pemahaman hukum adat di Jambi oleh masyarakat adat atau umum yang ada di kota Jambi memiliki beberapa implikasi misal yang pertama adalah adat yang berarti budaya hingga menjadi kebiasaan yang diwariskan turun temurun yang berlaku di tengah masyarakat. Contohnya seperti menghiasi kamar, mau makan sirih dan kebiasaan lainnya. Pengertian yang kedua yaitu artian dalam etiket berupa perilaku atau tingkah laku seseorang bila tidak sesuai dengan etiket dikatakan tidak baik dan bila dikatakan menurut dan bila dilakukan menurut etiket dikatakan baik. Contohnya seperti tidak boleh makan sambil berdiri, salat Jumat harus menggunakan sarung dan lain sebagainya.

Jika tidak dilakukan sesuai etiket tidak akan mendapatkan sanksi apabila tidak merugikan orang lain. Pengertian yang ketiga yaitu menurut jenis kebiasaan yang dilarang di hukum adat atau diintruksikan oleh hukum adat, karena bila orang itu melawan hukum itu, akan menerima sebuah sanksi adat. Contohnya seperti pencurian, pembunuhan, perzinahan dan merampas hak waris saudaranya.

Deskripsi Hukum Adat Melayu Jambi

Pada masa raja sipahit lidah atau raja tuntalanai sudah ada hukum adat melayu di Jambi yang dikenal dengan hukum adat 9 pucuk atau hukum adat jumbuh. Dikarenakan wilayah Jambi pada masa itu masih belum dihuni dengan banyaknya masyarakat atau populasi masyarakat Jambi saat itu masih belum banyak dan masih terpencil sehingga mengalami kendala untuk berkomunikasi. Karena kendala itulah hukum ada jumbuh berubah dan dilaksanakan dengan berbagai bentuk atau berbagai cara. Hukum adat jumbuh atau 9 pucuk mengalami perubahan yang disesuaikan dengan masyarakat yang berisi:

1. Hukum mumbang jatuh (perkataan raja adalah hukum)
2. Hukum gamo-gamo (kekuatan adalah hukum)
3. Hukum tarik balas (ada sebab dibalas)
4. Hukum gamak-gamak (putusan pengadilan adat)
5. Hukum pareso naik pareso turun (akal dan perasaan)
6. Hukum talio (semata-mata pembalasan)
7. Hukum qishos (balasan harus sama)
8. Hukum diyat (denda)
9. Hukum bangun undang duo puluh (dengan emas bangun)

Saat Putri selaro pinang masak memimpin hukum adat jamhur berkolusi dengan hukum Islam Karena pada saat itu pasangan sah dari Putri selaro pinang masak adalah Datuk paduko berhalo yang merupakan juru dakwah agama Islam. Hukum adat jamhur yang bertentangan dengan agama Islam dihapus dan tidak digunakan lagi karena telah berkolusi dengan agama Islam. Dalam proses adaptasi, masyarakat adat ada di adagium yaitu " hukum adat jamhur adalah adat yang bersendi alur, alur bersendi patut, patut bersendi kebenaran". Agama Islam menjadi akar yang kuat di Tanah Melayu Jambi untuk mengubah hukum adat jumbuh. Hasil dari perubahan itu diberi nama oleh masyarakat adalah hukum adat jamhur taliti.

Tujuan Dan Fungsi Hukum Adat

Di dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada saja bentrokan bentrokan yang terjadi, bentrokan itu bisa menyebabkan adanya sengketa atau konflik baik terjadi secara pribadi ataupun antar kelompok. Bentrokan itu akan membuat tatanan masyarakat terganggu dan untuk mencegah adanya hal itu dibuatlah sistem hukum.

Di dalam masyarakat ada juga yang namanya hukum adat. Menurut Soerojo Wigndipoero, hukum adat adalah hal yang kompleks yang berasal dari persepsi masyarakat tentang keadilan yang terus berubah dan juga mencakup peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat sendiri kebanyakan tidaklah ditulis tetapi di dalam masyarakat hukum adat dihormati dan ditaati di masyarakat karena memiliki konsekuensi hukum.

Masyarakat yang menaati hukum adat biasanya disebut masyarakat adat, mereka dianggap sebagai representasi dari perasaan hukum dan keadilan yang ada di dalam masyarakat adat tersebut. Pasal 18b ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas, yang mengatur negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Fungsi dan tujuan dari hukum adat sendiri adalah untuk merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan supaya sesuai dengan nilai adat istiadat dan kebiasaan yang telah ada atau berkembang dalam masyarakat. Juga untuk mewujudkan selarasan, keserasian, keadilan dan kesejahteraan dalam keseimbangan masyarakat.

Di Jambi ada yang namanya lembaga adat melayu Jambi tanah pilih Pusako betuah kota Jambi, yang diakui sebagai bagian dari rangkaian organisasi masyarakat yang dikelola oleh pemerintah kota Jambi. Peraturan daerah nomor 5 tahun 2007 tentang adat melayu Jambi juga mengatur hal ini. Lembaga adat ini tidak dapat beroperasi secara mandiri, tetapi harus bekerja sama dengan berbagai lembaga atau instalasi pemerintahan seperti polisi, kejaksaaan badan peradilan, serta instansi terkait. Bola sudah ada di Perda tapi lembaga adat ini masih belum mampu menjalankan amanatnya sebagaimana mestinya. Karena pada Perda no. 5 tahun 2007 terdapat kekurangan atau kelemahan sehingga peraturan ini perlu dievaluasi untuk mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik.

Seperti yang dijelaskan di deskripsi hukum adat melayu Jambi bahwa hukum adat jumbuh berkoalisi dengan ajaran agama Islam sehingga hukum adatnya dapat mengatur kehidupan masyarakat yang tidak menentang keyakinan Islam. Masyarakat menjalankan peraturan ini dengan kesadarannya sendiri. Hukum adat di melayu Jambi memiliki fungsi dan tujuan dalam berbagai bidang kehidupan seperti hukum perkawinan, hukum pidana dan perdata. Hukum adat pendata sendiri berisi untuk menyesuaikan konflik dalam masyarakat (silang sengketo), sementara hukum adat pidana berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran (berbuat salah)

Dalam Perda nomor 5 tahun 2007 bab 2 azas dan tujuan ada beberapa tujuan utama berdirinya lembaga adat melayu Jambi:

- a) Membina kerukunan dan rasa aman dalam hidup dan kehidupan masyarakat di bumi sepucek Jambi 9 lurah.
- b) Menghimpun dan mendayagunakan potensi adat istiadat untuk membantu penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan.
- c) Mengembangkan dan meneruskan nilai-nilai luhur adat istiadat kepada generasi penerus melalui ketahanan keluarga.
- d) Dan yang terakhir adalah mengkaji sejarah dan hukum adat dalam rangka

memperkaya khazanah budaya daerah serta membantu penyusunan sejarah dan pembinaan hukum nasional.

Salah satu contoh tujuan hukum adat bagi masyarakat jambi adalah untuk mengatur pembagian harta warisan dari seorang pewaris kepada para ahli waris di satu generasi ke generasi selanjutnya. Hukum waris adat Melayu Jambi mengatur 3 unsur penting, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pembagian waris dilakukan setelah menunggu waktu yang tepat dan dilaksanakan dengan 3 cara, yakni dilakukan dengan cara rukun dan damai, dibagikan oleh penguasa adat dan peradilan adat desa. Selain itu, masyarakat adat melayu Jambi juga berpegang teguh pada pepata adat, dimana syarak mengatoh, adat memakai, yang memiliki arti semua tindakan hukum adat baik pidana ataupun pendata, memilih sanda syarak namun sangsinya selalu berbeda.

Tidak semua harta dapat diwariskan kepada ahli waris, berikut adalah beberapa alasan mengapa hal ini tidak dapat dilakukan:

- a) Warisan tersebut milik bersama atau kerabat
- b) Karena status hukumnya seperti barang keramat, kesepuhan, tanah bengkok atau tanah kasikepan.
- c) Pembagian warisan ditunda karena anak yang menerimanya belum dewasa.
- d) Karena sengketa tanah yang belum bebas dari kekuasaan dari persekutuan misalnya tanah milik desa.
- e) Sistem warisan yang diwariskan hanya pada satu golongan misalnya sistem kewarisan mayorat.

Adapun tujuan lain dari hukum adat Melayu di Jambi yaitu untuk menjaga lingkungan hidup serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam. Hal ini tercermin dalam aturan hutan adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Konservasi alam juga termasuk dan berperan dalam mempertimbangkan prinsip-prinsip lingkungan dan kearifan lokal yang berbasis religius karena hukum adat di Jambi juga berlandaskan dengan ajaran agama Islam.

Selain itu juga kalau borasi antara Islam dan hukum adat di Jambi juga memberikan solusi alternatif yang efektif dalam menangani masalah kerusakan lingkungan dan sumber daya alam. Sehingga hukum adat Jambi yang berkalaborasi dengan nilai-nilai agama dan tradisi lokal jauh lebih efektif dalam konvensi alam daripada taman nasional yang dilindungi oleh hukum negara.

Hukum adat Jambi berfungsi sebagai hukum asli Indonesia yang didasarkan pada peraturan hukum. Dimana peraturan tersebut tidak tertulis dan sudah terbangun sejak dahulu yang kemudian dimasukkan ke dalam masyarakat akan tetapi, masyarakat memiliki kesadaran akan hukum tersebut.

Hukum adat memiliki akibat hukum bagi yang melanggar dan aturan serta nilai-nilainya sangat di hormati dan dipegang teguh oleh masyarakatnya. Hukum adat jambi pula memiliki 5 dasar induk undang-undang yang dijadikan pedoman yaitu, Titian Tere Batanggo Batu, Cermin Nan Idak Kabur, Lantat Nan Idak Goyah, Nan Idak Lapuk Keno Ujan, Idak Lekang Karena Panas dan Kato Seiyo. Selain itu, masyarakat hukum adat Jambi mengatur kebijakan dalam 4 kategori adat, yakni Adat yang sebenar adat, Adat yang diadatkan, Adat yang teradatkan dan Adat istiadat. Eksistensi hukum adat dan pelaksanaannya di kota Jambi menerapkan 5 dasar induk undang-undang yang digunakan dari zaman dahulu hingga sekarang, terutama dalam prosesi pernikahan.

KESIMPULAN

Hukum adat melayu Jambi memiliki peran penting untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Jambi. Hukum adat berasal dari tradisi dan kebiasaan masyarakat yang telah berkembang sepanjang masa serta memiliki akibat hukum bagi yang melanggarnya. Hukum adat melayu Jambi telah mengalami perkembangan dan adaptasi, termasuk berkoalisi dengan ajaran agama Islam, yang memungkinkan hukum adat untuk menata kehidupan masyarakat agar tidak bertentangan dengan ajaran agama tersebut.

Adapun fungsi dan tujuan hukum adat melayu Jambi sangatlah luas dari merencanakan, mengarahkan dan mensinergikan program pembangunan supaya sesuai dengan nilai adat istiadat dan kebiasaan yang telah ada atau berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Hukum adat juga berfungsi untuk mewujudkan selarasan, keserasian, keadilan dan kesejahteraan dalam keseimbangan masyarakat.

Ada juga lembaga adat melayu Jambi, seperti lembaga adat melayu Jambi tanah pilih Pusako betuah kota Jambi, yang diakui sebagai bagian dari rangkaian organisasi masyarakat yang dikelola oleh pemerintah kota Jambi. Lembaga ini memiliki peran penting dalam membina kerukunan dan rasa aman dalam hidup di kehidupan masyarakat, mereka menghimpun dan mendayagunakan potensi adat istiadat, mengembangkan dan meneruskan nilai luhur adat istiadat, mengembangkan dan meluruskan nilai luhur adat istiadat kepada generasi berikutnya dan menciptakan kerukunan dan rasa aman dalam hidup masyarakat.

Peran hukum adat melayu Jambi dalam mengatur pembagian harta warisan, dengan memperhatikan unsur-unsur penting seperti pewaris, ahli waris dan harta warisan. Pembagian warisan harus dilakukan dengan cara rukun dan damai dibagikan oleh penguasa adat dan melalui peradilan adat desa. Masyarakat adat kota Jambi berpegang teguh pada pepatah adat yang mencakup semua tindakan hukum adat baik pidana maupun data.

Secara keseluruhannya, hukum adat melayu Jambi adalah sistem hukum asli Indonesia yang berasal dari peraturan hukum yang tidak tertulis dan telah berkembang sejak zaman dahulu. Hukum adat memiliki konsekuensi hukum bagi yang melanggarnya. Masyarakat adat sangat menghormati dan memegang teguh nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, Yustika, Saktiavia Reza Pahlavi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, and Universitas Sultan Taha Syaifuddin Jambi, 'Eksistensi Dan Penerapan Hukum Adat Di Kota Jambi Dan Sekitarnya', *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)*, 1.4 (2022)
- Akbar Gafari Awinda, 'PERKEMBANGAN HUKUM ADAT MELAYU JAMBI PADA ERA OTONOMI DAERAH' (Universitas Islam Indonesia, 2018)
- Armida, 'Eksistensi Lembaga Adat : Studi Kasus Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi Dan Tinjauan Kritis Terhadap Perda No 5 Tahun 2007', 113 *Kontekstualita*, 25.1 (2010), 113–36
- Bushar, Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Pratnya Paramita, 2006)
- Hidayati, Rahmi, 'Hukum Islam Dan Kelestarian Lingkungan (Studi Tentang Hukum Adat Sebagai Alternatif Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Jambi', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 15.01 (2018), 101–17 <https://doi.org/10.30631/al_risalah.v15i01.381>
- Manik, Herlina, 'Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat', *Jurnal Selat*, 6.2 (2019), 213–24 <<https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1323>>
- Oktaviarni, Firya, Dwi Suryahartati, and Diana Amir, *Pewarisan Dalam Hukum Adat Melayu Jambi : Pewaris Dan Ahli Waris* <<https://onlinejournal.unja.ac.id/titian/article/view/6082/9238>>
- Ragawino, Bewa, 'Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia', 2008, 129

<https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf>